



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prabu Ricky Perdana Alias Ricky Pratama Bin Bambang Supriyongko
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Bawean No 5 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Prabu Ricky Perdana Alias Ricky Pratama Bin Bambang Supriyongko ditahan dalam dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO (alm) terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh PRABU RICKY PERDANA dan 1(satu)lembar surat pernyataan an PRABU RICKY PERDANA tertanggal 06 September 2021 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO (Alm)** pada tanggal 21 Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raja Tihang I kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm), untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada awal bulan Mei tahun 2021 ketika terdakwa bekerja di SPBU di By Pass Bandar Lampung selaku pengawas dan pengurus di agen elpiji 3 kg di Bandar Lampung, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi DADANG SUBARNAS Bin ENDANG (Alm) dan mengatakan kalau ada yang akan membuka pangkalan gas elpiji 3 kg bisa menghubungi terdakwa, lalu saksi DADANG SUBARNAS bersama terdakwa datang kerumah saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm) yang sebelumnya saksi DADANG SUBARNAS kenal dengan saksi korban dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 kg kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum berminat, lalu beberapa hari kemudian saksi DADANG SUBARNAS bersama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban di Desa Toba Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan menawarkan kembali pembukaan pangkalan gas elpiji 3 kg kepada saksi korban sambil melakukan pengecekan lokasi ke tempat saksi korban, dan atas tawaran tersebut saksi korban berminat dan menyetujuinya, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat permohonan ijin usaha terkait pangkalan gas elpii 3 kg untuk usaha saksi korban dari kepala desa setempat, lalu setelah surat ijin usaha dari kepala desa setempat jadi saksi korban langsung menyerahkan kepada terdakwa berikut KTP saksi korban untuk penerbitan izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan izin usaha tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dan saksi korban berkata kepada terdakwa kalau saksi korban hanya bisa memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal awal, lalu pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa meminta uang tunai kepada saksi korban untuk kepengurusan ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, lalu dikarenakan saksi korban tidak memegang uang tunai lalu saksi korban akan mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BCA milik terdakwa dan dikarenakan uang milik saksi korban ada di bank BRI maka saksi korban meminta nomor rekening bang BRI, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BRI milik teman terdakwa atas nama ALDO AGUSTINO nomor rekening 028501075180506, lalu saksi korban pergi ke ATM BRI bersama sepupu saksi korban yaitu saksi BADRI AZIS Bin ABDUL AZIS

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan mentransfer uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama ALDO AGUSTINO dan saksi korban meminta terdakwa untuk dibuatkan kwitansi uang yang telah ditransfer kepada terdakwa, lalu pada tanggal 27 Mei 2021 saksi korban pergi kerumah terdakwa untuk meminta kwitansi transferan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg namun terdakwa mengatakan kalau proses ijin usaha tersebut terbit sekitar 3 (tiga) bulan), lalu setelah 3 (tiga) bulan surat ijin tersebut tidak juga terbit sehingga ditanggal 06 September 2021 terdakwa tidak juga memberikan surat ijin usaha tersebut dan saksi korban meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa, dan oleh terdakwa uang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tidak terdakwa pergunakan untuk penerbitan surat ijin tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg namun terdakwa pergunakan untuk pengobatan nenek terdakwa yang sedang sakit, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 378 KUHP**. --

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO (Alm)** pada tanggal 21 Mei 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raja Tihang I kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada awal bulan Mei tahun 2021 ketika terdakwa bekerja di SPBU di By Pass Bandar Lampung selaku pengawas dan pengurus di agen elpiji 3 kg di Bandar Lampung, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi DADANG SUBARNAS Bin ENDANG (Alm) dan mengatakan kalau ada yang akan membuka pangkalan gas elpiji 3 kg bisa menghubungi terdakwa, lalu saksi DADANG SUBARNAS bersama terdakwa datang kerumah saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm) yang sebelumnya saksi DADANG SUBARNAS kenal dengan saksi korban dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 kg kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum berminat, lalu beberapa hari kemudian saksi DADANG SUBARNAS bersama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban di Desa Toba Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan menawarkan kembali pembukaan pangkalan gas elpiji 3 kg kepada saksi korban sambil melakukan pengecekan lokasi ke tempat saksi korban, dan atas tawaran tersebut saksi korban berminat dan menyetujuinya, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat permohonan ijin usaha terkait pangkalan gas elpii 3 kg untuk usaha saksi korban dari kepala desa setempat, lalu setelah surat ijin usaha dari kepala desa setempat jadi saksi korban langsung menyerahkan kepada terdakwa berikut KTP saksi korban untuk penerbitan izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan izin usaha tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dan saksi korban berkata kepada terdakwa kalau saksi korban hanya bisa memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal awal, lalu pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa meminta uang tunai kepada saksi korban untuk kepengurusan ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, lalu dikarenakan saksi korban tidak memegang uang tunai lalu saksi korban akan mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BCA milik terdakwa dan dikarenakan uang milik saksi korban ada di bank BRI maka saksi korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta nomor rekening bank BRI, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BRI milik teman terdakwa atas nama ALDO AGUSTINO nomor rekening 028501075180506, lalu saksi korban pergi ke ATM BRI bersama sepupu saksi korban yaitu saksi BADRI AZIS Bin ABDUL AZIS (Alm) dan mentransfer uang yang diminta terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama ALDO AGUSTINO dan saksi korban meminta terdakwa untuk dibuatkan kwitansi uang yang telah ditransfer kepada terdakwa, lalu pada tanggal 27 Mei 2021 saksi korban pergi ke rumah terdakwa untuk meminta kwitansi transferan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg namun terdakwa mengatakana kalau proses ijin usaha tersebut terbit sekitar 3 (tiga) bulan), lalu setelah 3 (tiga) bulan surat ijin tersebut tidak juga terbit sehingga ditanggal 06 September 2021 terdakwa tidak juga memberikan surat ijin usaha tersebut dan saksi korban meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa, dan oleh terdakwa uang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tidak terdakwa pergunakan untuk penerbitan surat ijin tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg namun terdakwa pergunakan untuk pengobatan nenek terdakwa yang sedang sakit, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DULHAK bin YUSUF (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa dalam bisnis pangkalan LPG;



- Bahwa Penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 jam 17.15 Wib di ATM Bank BRI di Jalan Ratu Dibalau Kota Bandarlampung;
- Bahwa awalnya terdakwa ada datang kerumah saksi bersama dengan kawannya, dan di rumah terdakwa menawarkan saksi untuk membuka bisnis pangkalan LPG 3Kg;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk membuat permohonan Surat Izin Usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta saksi untuk menyetorkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi saksi beralasan tidak memiliki uang sebegitu besar, hingga saksi sanggup akan mengirimkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke nomor rekening kawan terdakwa atas perintah dari terdakwa yaitu ke Bank BRI Norek 028501075180506 atas nama Aldo Agustino sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa akan membuka pangkalan gas LPG di Kabupaten Lampung Timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Badri Aziz bin Abdul Aziz (Alm), BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan pada tanggal 21 Mei 2021 bertempat di Jl. Raja Tihang I kota Bandar Lampung terhadap saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm) berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bercerita kepada saksi akan melakukan bisnis gas elpiji 3 kg dan saksi korban meminta saksi untuk menemani ke Depot Pertamina namun usaha tersebut tidak menemui hasil, dan saksi korban berkata bahwa dirinya memiliki teman yang dapat mengurus untuk bisnis gas elpiji 3 kg kemudian saksi berkata jika seperti itu ya silakan;
- Bahwa benar lalu pada tanggal 21 Mei 2021 saksi diajak saksi korban untuk menemani saksi korban ke gerai ATM BRI yang beralamat di Jl. Ratu dibalau Bandar Lampung untuk mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke terdakwa namun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dikarenakan terdakwa memberikan rekening bank BCA dan tidak dapat di transfer sekaligus maka terdakwa memberikan rekening bank BRI dengan nomor rekening 028501075180506 an. ALDO AGUSTINO PRAT dan kemudian saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut;

- Bahwa benar lalu pada tanggal 27 Mei 2021 dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dirumahnya untuk bukti uang yang sudah di transfer oleh saksi korban kepada terdakwa dan saksi ikut menyaksikan;

- Bahwa benar lalu beberapa waktu kemudian tidak ada kejelasan terkait usaha bisnis gas elpiji 3 kg tersebut yang di urus oleh terdakwa sehingga pada tanggal 06 September 2021 terdakwa membuat surat pernyataan bahwa dirinya sanggup mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2021

- Bahwa benar lalu pada saat jatuh tempo terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA bin BAMBANG SUPRIYONGKO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa ada dikirim uang oleh saksi korban DULHAK Bin YUSUF (Alm) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awal bulan Mei tahun 2021 saat terdakwa masih bekerja di SPBU daerah By Pass Bandar Lampung selaku pengawas dan pengurus di agen elpiji 3 kg di Bandar lampung, terdakwa ada menghubungi saksi DADANG SUBARNAS Bin ENDANG (Alm) dan mengatakan kalau ada yang akan membuka pangkalan gas elpiji 3 kg bisa menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi DADANG SUBARNAS bersama terdakwa pernah datang kerumah saksi korban dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 kg namun saat itu saksi korban belum berminat, lalu beberapa hari kemudian saksi DADANG SUBARNAS bersama terdakwa datang kembali kerumah saksi korban di Desa Toba

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan menawarkan kembali pembukaan pangkalan gas elpiji 3 kg dan atas tawaran tersebut saksi korban berminat dan menyetujuinya

- Bahwa terdakwa ada meminta saksi korban untuk membuat surat permohonan ijin usaha terkait pangkalan gas elpii 3 kg dari kepala desa setempat, lalu setelah surat ijin usaha dari kepala desa setempat jadi saksi korban langsung menyerahkan kepada terdakwa berikut KTP saksi korban untuk penerbitan izin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg;
- Bahwa terdakwa ada meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengurusan izin usaha tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak memegang uang tunai lalu saksi korban akan mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan nomor rekening bank BRI milik teman terdakwa atas nama ALDO AGUSTINO nomor rekening 028501075180506;
- Bahwa korban bersama saksi BADRI AZIS Bin ABDUL AZIS (Alm) ada mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama ALDO AGUSTINO dan saksi korban meminta terdakwa untuk dibuatkan kwitansi uang yang telah ditransfer kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 saksi korban pergi kerumah terdakwa untuk meminta kwitansi transferan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk ijin usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan surat ijin tersebut tidak juga terbit sehingga ditanggal 06 September 2021 terdakwa tidak juga memberikan surat ijin usaha tersebut dan saksi korban meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa oleh terdakwa uang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tidak terdakwa pergunakan untuk penerbitan surat ijin tersebut dan pembelian tabung gas elpiji 3 kg namun terdakwa pergunakan untuk pengobatan nenek terdakwa yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh PRABU RICKY PERDANA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an PRABU RICKY PERDANA tertanggal 06 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa PRABU RICKY PERDANA Alias RICKY PRATAMA Bin BAMBANG SUPRIYONGKO pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa ada menawarkan dapat membantu saksi Dulhak bin Yusuf (alm) untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya di daerah lampung Timur;
- 2 Bahwa benar terdakwa ada meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna pengurusan ijin dan pembelian tabung gas nya sebanyak 560 tabung, dan saat itu saksi tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BRI atas nama teman terdakwa Aldo Agustino nomor rekening 028501075180506;
- 3 Bahwa atas transfer tersebut dibuatkan kuitansi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4 Bahwa saksi Dulhak bin Yusuf (alm) mau dan percaya kepada terdakwa saat itu adalah karena terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja di Pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya;
- 5 Bahwa terdakwa mengatakan prosesnya membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 5(lima)bulan dipastikan selesai namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik saksi juga tidak di kembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

PERTAMA :Melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :Melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan terdakwa juga sejak diawal persidangan mengatakan mereka sehat secara fisik dan bathin oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur-unsur tindak pidana pasal ini, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar terdakwa dengan cara melawan hukum telah menggerakkan orang lain yaitu Dulhak bin Yusuf (alm) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950), oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar terdakwa telah menggerakkan saksi Dulhak bin Yusuf (alm) untuk memberikan uang total senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, dan hal tersebut harus merupakan maksud dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” ini berarti adalah opzet sehingga perbuatan pelaku harus ditujukan semata-mata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah secara melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dulhak bin Yusuf (alm), dan saksi Badri Aziz bin Abdul Aziz (alm) diketahui awalnya terdakwa bersama kawannya bernama Dadang Subardas sekitar bulan Mei tahun 2021 ada datang kerumah saksi korban Dulhak bin Yusuf (alm) dan dirumah saksi korban Dulhak bin Yusuf (alm) tersebut terdakwa ada menawarkan dapat membantu saksi Dulhak bin Yusuf (Alm) untuk membuka pangkalan gas elpiji 3 Kg serta ijin buka pangkalanya didaerah lampung Timur dan terdakwa ada meminta uang lebih kurang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna pengurusan ijin dan pembelian tabung gasnya sebanyak 560 tabung, dan saat itu saksi Dulhak bin Yusuf (alm) tidak langsung menyerahkan uang seluruhnya dan baru memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dilakukan secara transfer bank BRI atas nama teman terdakwa Aldo Agustino nomor rekening 028501075180506;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak bisa melakukan pengurusan ijin dan pembelian tabung gasnya sebanyak 560 tabung tersebut dan terdakwa juga sampai saat ini tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Dulhak bin Yusuf (Alm) dengan demikian pernyataan terdakwa yang dapat mengurus ijin dan pembelian tabung gas hanyalah akal-akalan serta ucapan bohong dari terdakwa saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai delik penipuan, maka haruslah dilakukan dengan cara-cara yang secara limitative ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan cara menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong. Cara-cara melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya, jika salah satu cara telah terbukti dilakukan maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti saksi Dulhak bin Yusuf (alm) mau dan percaya kepada terdakwa saat itu adalah karena terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja di Pertamina, dan sering sekali membantu pengurusan orang-orang yang mau membuka pangkalan gas elpiji, dan saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu membuka pangkalan gas elpiji 3 kg dan ijin usahanya dan terdakwa mengatakan prosesnya membutuhkan waktu 3 bulan sampai dengan 5 bulan dipastikan selesai namun berjalannya waktu hingga saat ini, pangkalan gas 3 kg dan ijin pangkalannya tidak kunjung ada dan uang milik Dulhak bin Yusuf juga tidak di kembalikan. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim cara-cara yang dipergunakan terdakwa untuk memperoleh uang dari saksi Dulhak bin Yusuf (alm) adalah dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong, karenanya unsur ketiga pasal ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa saksi korban Dulhak bin Yusuf (alm) telah menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa saksi Dulhak bin Yusuf sampai tergerak untuk menyerahkan uang pada terdakwa karena tipu daya kata-kata terdakwa. Dengan demikian menurut hemat Majelis unsure keempat pasal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh PRABU RICKY PERDANA dan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an PRABU RICKY PERDANA tertanggal 06 September 2021

Karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan hanya merupakan fotokopi maka **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prabu Ricky Perdana alias Ricky Pratama bin Bambang Supriyongko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh PRABU RICKY PERDANA dan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an PRABU RICKY PERDANA tertanggal 06 September 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk